URGENSI PEMBERDAYAAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Nana Alzaina Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro nanaalza8@gmail.com

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan perwakafan di Indonesia. Analisis terhadap permasalahan perwakafan terfokus pada manajemendan pengelolaan harta wakaf oleh nadzir yang masih belum produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf. Masalah ini antara lain dilatarbelakangi oleh Kurangnya sosialisasi tentang hukum wakaf, sumber daya manusia dalam pengelolaan dana yang masih lemah dan belum optimalnya implementasi wakaf berbasis uang. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan nadzir, pengelolaan dana wakaf dapat lebih produktif dan juga adanya wakaf berupa uang yang dianggap lebih fleksibel, sehingga dapat disalurkan bukan hanya kepada masyarakat sekitar wakif. Tapi lebih menyeluruh ke lapisan masyarakat lainnya. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi umat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Pemberdayaan Nadzir, wakaf, wakaf uang

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan syariat hukum Islam yang menjadi pranata kehidupan beragama sekaligus bersosial. Maka pengelolaannya perlu diperhatikan, karena bukan hanya terfokus pada kepentingan rohaniah masyarakat, namun juga kegiatan untuk menjalankan hakikat manusia sebagai makhluk sosial.

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah merupakan penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilik wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 angka 1, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

¹Asaf A.A. Fizee, *Outlines of Muhammad Law*, terj. Arifin Bey (Jakarta: Tinta Mas, 1961), h. 82.

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.² Ketentuan dalam pasal 215 Kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan bahwa yang dimaksud benda wakaf tidak hanya benda tetap (tidak bergerak), tetapi juga benda bergerak dengan syarat benda tersebut tidak sekali pakai dan barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang dilarang dalam syar'i.³

Adapun nadzir merupakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang berwenang mengurus dan bertanggung jawab atas harta wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Pengelolaan harta wakaf yang produktif diharapkan menjadi sumbangsih dalam pengembangan ekonomi Islam dan sangat erat hubungannya dalam pemberantasan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Pengelolaan wakaf yang sudah berkembang, diharapkan mampu menyelesaikanmasalah sosial ekonomi masyarakat. Namun, hal ini belum diimbangi dengan pemahaman umat Islam di Indonesia tehadap wakaf yang hanya terbatas pada pengelolaan harta tidak bergerak berupa tanah. Sedangkan dalam praktiknya wakaf tanah hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar harta wakaf tersebut berada.

TINJAUAN PUSTAKA

Walaupun tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an, namun ada beberapa dalil yang digunakan para ahli untuk dijadikan dasar hukum disyariatkannya melakukan wakaf, seperti dalam surat Ali-Imran ayat 92, yang menjelaskan bahwa tidak akan sempurna kebaktian seorang hamba kepada Tuhannya, sebelum ia menafkahkan sebagian hartanya. Juga sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya "Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya setelah ia meninggal adalah ilmu yang disebarkan, anak shaleh yang yang ditinggalkan dan mendo'akan orang tuanga, al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang didirikann, rumah yang dibangun untuk mufasir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal".⁴

²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 67.

³Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafii*, (Jakarta: Buku Seru, 2014), h. 87.

⁴Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 78.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, wakaf identik dengan Tanah. Harta wakaf berupa tanah itupun belum dikelola dengan produktif, ditemuinya banyak masalah dalam pengurusan, misalnya ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, sehigga setelah tanah tersebut diwakafkan masalah lain muncul, pihak yang tidak menerima keputusan akan mencoba menggugat legalitas tanah tersebut. Sehingga niat yang awalnya baik justru bermuara pada perselisihan. Belum lagi masalah intern dalam pengelolaan harta wakaf, misalnya pengurangan luas tanah wakaf atau tanah wakaf yang justru terabaikan, karena adanya konflik antara pengelola dan pihak keluarga. Diantara permasalahan wakaf di Indonesia, antara lain:

a. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat

Pengelolaan harta wakaf sebenarnya bukan hanya tanggungjawab nadzir, masyarakatpun harus ikut serta, setidaknya dalam hal pengawasan pengelolaan harta wakaf tersebut. Jika pemahaman pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih kurang bagaimana harta wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif, alih-alih harta wakaf dapat meningkat kan ekonomi umat, justru harta tersebut terabaikan, tidak terawat oleh nadzir maupun masyarakat sekitar. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah harta wakaf berupa tanah ataupun bangunan.

Pemahaman wakif yang kurang, dapat berakibat pada penyerahan harta wakaf kepada nadzir yang hanya mampu mengurus tanpa mampu mengelola. Sehingga harta wakaf hanya berputar pada kebutuhan konsumtif, tanpa dikembangkan sehingga dapat menyentuh segi kehidupan lainnya. Misalnya dalam wakaf tanah untuk pembangunan masjid, tentu yang berada dibenak masyarakat awam, masjid hanya digunakan untuk peribadatan. Sedangkan masih banyak manfaat lain yang dapat diambil, seperti mendayagunakan masjid sebagai tempat belajar.

Maka dapat difahami bahwa penting mengetahui dan memahami rukun wakaf pada hakikatnya, seperti siapa saja yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir.⁵

b. Manajemen Sumber Daya Manusia yang kurang

ISSN ONLINE: 2655-7568

⁵Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Vol. 25, Nomor 1, Al-Ahkam, Palembang, 2015, h. 92.

Praktik wakaf Indonesia ada sejak Islam masuk ke Nusantara, tapi dewasa ini justru pengelolaan harta wakaf semakin memprihatinkan. Dapat dilihat dari banyaknya masjid yang dibangun diatas tanah wakaf justru tidak terdapat kegiatan sama sekali didalamnya, tanah wakaf yang niatnya untuk membangun pesantren justru diributkan oleh pihak keluarga wakif, dan banyak contoh lainnya.

Pengelolaan yang produktif tidak terlepas dari peran nadzir yang kreatif. Walaupun nadzir menurut para mujtahid tidak termasuk dalam rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf). Pengangkatan nadzir dilakukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terkelola sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

c. Pengelolaan Wakaf Uang

Seiring dengan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, dibutuhkanlah sumber pendanaan untuk disebarkan ke daerah diluar para wakif, sehingga muncullah pemikiran tentang berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Praktik wakaf uang di Indonesia sendiri baru mendapat dukungan majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, dengan keluarnya rumusan definisi wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".

Perluasan penjelasan tentang benda yang dapat diwakafkan terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa benda wakaf yang sebelumnya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap, seperti tanah dan bangunan. Kini, benda bergerak maupun tidak bergerak dapat diwakafkan⁷

Walaupun praktik wakaf uang ini sekilas sama dengan instrumen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Namun, terdapat perbedanan yaitu ZIS dapat disalurkan secara langsung, sedangkan wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah, keuntunganlah yang akan mendanai kebutuhan rakyat yang membutuhkan. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.⁸

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 89.

⁷Rachmadi Usman, h. 115.

⁸Abdul Ghofur Anshori, h. 90.

Dalam pengelolaan wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari wakif akan dikelola oleh nadzir yang juga bertindak sebagai manajemen investasi. Dana wakaf tersebut dapat sebagian didistribusikan kepada instrumen keuangan syariah, badan usaha milik masyarakat, atau pendanaan pendirian badan usaha baru. Dengan dana wakaf berupa uang, juga dapat memudahkan membuka calon wirausaha baru dengan cara membantu pembiayaan modal usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan menarik tenaga kerja dan memberantas kemiskinan.

Keuntungan dari sebagian investasi diatas, dapat digunakan sebagai kegiatan non profit dengan mendistribusikan hasil investasi kepada masyarakat berupa pengadaan dana kesehatan, pendidikann, bantuan bencara alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun uang pokok wakif akan terus diinvestasikan sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaa Allah akan bertambah dengan bertambahnya juga jumlah wakif.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Wakaf merupakan ibadah yang walupun tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an. Namun ada banyak Hadits nabi yang menjelaskannya secara jelas tentang kepastian hukum wakaf. dalam pemberian dana wakaf, disyariatkan agar barang/harta tersebut merupakan harta yang brmanfaat, tidak sekali habis dan sesuai dengan syara'.

Pengelolaan wakaf secara produktif merupakan tanggung jawab bersama, pengetahuan para pelaku didalamnya sangat menunjang peningkatan dana wakaf, yang pada mestinya hanya untuk kepentingan umat dan peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada daya minat masyarakat untuk ikut melakukan syariah satu ini.

Wakaf dapat menaikkan perekonomian masyarakat, jika dikelola dengan baik. Diharapkan dengan adanya kejelasan hukum wakaf berupa uang, para nadzir dapat lebih kreatif dan produktif, baik dalam hal pengelolaan maupun pengembangan dana wakaf yang telah wakif amanahkan kepadanya. Maka, peran pemerintah dan masyarakat pun penting untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana wakaf tersebut, sehingga dana wakaf yang ada benar-benar hanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ummat.

⁹Abdul Ghofur Anshori, h. 104.

B. Saran

Dalam penulisan ini, tidak ada unsur untuk menyudutkan pihak-pihak yang ada dalam pengelolaan wakaf. Tulisan ini murni hanya untuk mengembangkan pengetahuan yang penulis miliki.

Kepada pembaca, terkhusus para dewan juri yang saya hormati, semoga tulisan ini dapat menjadi sumber keilmuan ataupun pembanding dari karya tulis yang sudah ada terlebih dahulu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayliy, Wahbah, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, Damaskus, Dar Al-Fiqr, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005.

Fizee, Asaf A.A., Outlines of Muhammad Law, terj. Arifin Bey, Jakarta, Tinta Mas, 1961.

Muntaqo, Firman, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Vol. 25, Nomor 1, Al-Ahkam, Palembang, 2015.

Nuha, Ulin, Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafii, Jakarta, Buku Seru, 2014.

Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.

Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Zuhdi, Masjfuk, Studi Islam Jilid III: Muamalah, Jakarta, Rajawali, 1988.